

ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)

T. Fitrawan Mondale¹, Aliamin², Heru Fahlevi²

¹Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh

²Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

E-mail: ¹mondaleteuku@yahoo.com

Abstract

This research comparatively analyses the financial management in the two villages as well as their inhibiting and supporting factors in the financial management of the village covering from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This research was conducted in the villages of Blang Kolak I and II, Sub District of Bebesen, Central Aceh District. The study uses a qualitative approach in the form of case studies with comparative analysis. To gather the data, this study uses observations, interview and documentation. The results showed that there were differences and similarities in financial management in both villages starting from the planning stage to reporting and accountability. There are also factors supporting and inhibiting the process of financial management, including the competence and quality of human resources, public participation and oversight by the BPD (Supervisory board village). The third factor being stalwart financial management village in blang kolak II village and became an impediment to financial management at village blang kolak I village.

Keywords: *Competence Of Personnel, Financial Management, Supervision.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan pengelolaan keuangan di dua desa serta membandingkan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan keuangan desa dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan analisis komparatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.

Kata Kunci: Kompetensi, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa menjadi ruang urgensi dari pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013), karena secara substansial, melalui dukungan dana yang begitu besar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka desa diuntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar.

Selanjutnya, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik (Putra, 2011). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013).

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Apa yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama, tidak di ikuti pada saat pelaksanaannya.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi fokus banyak peneliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti halnya Ramadhan (2014) yang meneliti tentang analisis perbandingan pengelolaan keuangan Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007 menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan Desa Bangsri dan Pengelolaan Keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2007. Perbedaan tersebut terdapat pada penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) pada bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan pada bagian Penetapan RAPBDes yang mana untuk penyusunan RKPDes dan penyampaian Rancangan APBDes tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Dan juga terdapat perbedaan dalam format dokumen yang digunakan dalam penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dan menurut Permendagri 37 Tahun 2007.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena penelitian komparatif dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja dan penelitian komparatif juga dapat membandingkan kesamaan pandangan serta perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide (Suharsimi, 1998).

Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan keuangan desa antara Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II pada Kabupaten Aceh Tengah, ditinjau dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya Pemerintah Desa di lingkup Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Menurut Widjaja (2003), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan (Susetiawan, 2010).

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 dalam Pasal 48, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pemerintah desa juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus lebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan Desa menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2015) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan

dalam musyawarah desa. Musyawarah desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes. Dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RPJMDes dan rancangan RKPDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan (Sumarna, 2015). Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDes dimaksud, disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengecualian untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Pengelola Keuangan Desa, khususnya Bendahara, wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam Penatausahaan, agar kegiatan Penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib. Adapun tugas, tanggungjawab serta prosedur penatausahaan yaitu yang pertama bendahara desa wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran, yang kedua yaitu bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas

beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Penyetoran langsung melalui Bendahara Desa oleh pihak ketiga, dilakukan sesuai prosedur yaitu pihak ketiga/penyetor mengisi Surat Tanda Setoran (STS)/tanda bukti lain, kemudian bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya, bendahara desa mencatat semua penerimaan, bendahara desa menyetor penerimaan ke rekening kas desa, dan yang terakhir bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. Untuk itu bendahara desa dilarang untuk membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APBDes serta menyimpan uang, cek atau surat berharga, kecuali telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Selain berupa Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku Kas Pembantu, bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi bisa dianggap tidak sah. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Di dalam suatu bukti transaksi minimal memuat data pihak-pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujui dan yang menerima.

Buku Kas (Umum, Pajak, Pembantu Kegiatan, dan Bank), dan bukti-bukti transaksi adalah dokumen resmi milik Pemerintah Desa. Dokumen dimaksud berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, merusak, mengubah, seluruh atau sebagian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan (Sumarna, 2015). Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota. Tahapan kegiatan yang harus Kepala Desa laksanakan yaitu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama, dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi

APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Adapun laporan tersebut berupa laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Kepala Desa wajib menyertakan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan didalam laporannya, kemudian format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan serta format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena peneliti yang ingin membandingkan problematika pengelolaan keuangan desa antara desa Blang kolak I dan desa Blang kolak II pada Kabupaten Aceh Tengah dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tigateknik, yaitupengamatan atau observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang bersumber dari kantor desa Blang kolak I dan Desa Blang kolak II dijadikan sebagai objek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang bersumber langsung dari nara sumber dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara pada nara sumber penelitian ini. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data skunder yang bersumber dari literatur dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II merupakan desa yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Aceh Tengah yang sebagian penduduknya hampir rata-rata mempunyai jenjang pendidikan minimal SMU sederajat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, secara garis besar terdapat persamaan dan perbedaan antara pengelolaan keuangan Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II. Persamaannya terdapat pada aspek pelaksanaan dan penatausahaan saja, sedangkan perbedaannya terlihat pada aspek perencanaan serta aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Aspek Perencanaan

Untuk Desa Blang Kolak I, dokumen RPJM dan RKP untuk Tahun Anggaran 2015 tidak dibuat. Dokumen ini juga penting karena mendasari segala pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Akibat dari kosongnya posisi *Reje* (Kepala Desa) pada Tahun 2014 dan baru diisi pada tahun 2015, mengakibatkan terganggunya jadwal musyawarah dalam Perencanaan pembangunan desa sebagaimana tersebut disusun secara berjangka meliputi: RPJMDes untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJMDes dan RKPDes ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014) di Desa Segoderejo dan Desa Ploso Kerep kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan pada ke dua desa tersebut belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berbeda dengan Desa Blang Kolak I, proses pengelolaan di Desa Blang Kolak II relatif lebih baik. Jika mengacu pada konsep perencanaan desa berdasarkan permendagri 114 tahun 2014, maka proses penyusunan dokumen rencana pembangunan desa-desa yang ada di Indonesia sudah baik dan sederhana, karena penyusunan rencana pembangunan hanya didasarkan pada konsensus atau musyawarah mufakat sehingga dimungkinkan peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan kepala desa cukup besar dalam merencanakan kegiatan di desa.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Artana (2013) di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur yang menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi dari masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka pemerintah desa dapat lebih mudah mengatur dan mengelola APBDes tersebut. Terlebih lagi masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana proses penyusunan APBDes tersebut serta ikut di dalamnya.

Hal tersebut sesuai dengan Desa Blang Kolak II, dibuktikan dengan lengkapnya dokumen RPJM dan RKPK yang dimiliki oleh Desa Blang Kolak II. Keselarasan dalam perencanaan RPJM dan RKPK dengan program Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai. Desa Blang Kolak II juga sama seperti desa-desa yang lain, dimana aparatur desa ini pada awalnya juga tidak paham akan peraturan pengelolaan dana desa yang baru. Namun RGM (BPD) beserta aparatur Desa Blang Kolak II sangat pro aktif dengan bertanya kepada instansi-instansi terkait tentang tata laksana pengelolaan dana desa ini.

Akibat ketiadaan dokumen RPJMDes dan RKPDes pada Desa Blang Kolak I, maka *Rejeyang* baru dilantik pada tanggal 28 Februari 2015 mengambil inisiatif untuk musyawarah dengan RGM dan tokoh masyarakat Blang Kolak I untuk merampungkan RAPBDes. Hasil musyawarah ini disetujui dan disepakati bersama dan dijadikan Qanun Kampung (peraturan desa) tentang APBDes yang menjadi dasar diterbitkannya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Blang Kolak I selama satu tahun.

Aspek Pelaksanaan

Secara umum untuk aspek pelaksanaan, Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II sudah sepenuhnya didasari oleh peraturan yang ada, dimana Rencana Anggaran Biaya, pengajuan SPP, serta dilaksanakannya pencatatan pada buku kas pembantu kegiatan telah dilaksanakan dengan wajar dan benar. Untuk pelaksanaan aspek Barang/Asset Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sudah benar dengan dikerjakannya buku data inventaris Desa. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tanggal 10 Oktober 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Semua barang inventaris pengadaan tahun 2015 telah dicatat dalam buku inventaris Desa oleh kaur umum. Item-item barang tersebut telah dilakukan pengkodefikasian barang/aset sehingga barang inventaris tersebut dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.

Aspek Penatausahaan

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa dalam penatausahaan Keuangan Desa, kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan yang belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.

Dalam menatausahakan keuangan desa, Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II rutin melakukan pencatatan dari setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, yang berarti bendahara Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II dalam melaksanakan tugasnya sudah melakukan sistem pencatatan yang menghasilkan penatausahaan yang benar, lengkap dan akurat. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas umum, dimana buku ini dijadikan sebagai buku dari sumber dokumen transaksi.

Melalui buku ini juga bendahara Desa Blang Kolak I dan Blang Kolak II mencatat berbagai kegiatan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan, kemudian buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum. Pada buku ini bendahara Desa mencatat setiap kas hasil pemotongan pajak dan penyetoran kas tersebut ke kas Negara. Yang terakhir adalah buku bank, yang digunakan untuk membantu buku kas umum yang berhubungan dengan uang bank atau digunakan untuk mencatat mutasi penyetoran ke rekening kas Desa dan penarikan dari rekening kas Desa pada bank.

Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Adapun rincian laporan menurut Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat), (2) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa, (3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan (4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupa laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Dari segi aspek pelaporan dan pertanggungjawaban pada Desa Blang Kolak I belum sepenuhnya mentaatinya, dimana laporan pertanggungjawaban akhir realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati dan laporan akhir pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak dilakukan. Seharusnya laporan Pertanggungjawaban ini pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh *Reje* kepada Bupati setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh *Reje* paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Masalah utama yang menyebabkan kesalahan ini adalah ketidaklengkapan aparatur Desa. Posisi *Banta* (Sekretaris Desa) yang kosong baru di isi pada Tahun Anggaran 2015 bulan Oktober 2015, sehingga kontrol dari *Banta* yang sebagai atasan langsung Bendahara tidak ada. Ketiadaan bendahara pada akhir-akhir tahun 2015 semakin memperparah keadaan di Desaini dimana pendelegasian pekerjaan tidak berjalan

sebagaimana mestinya sehingga banyak dokumen-dokumen yang tidak diarsip dengan benar.

Kehilangan dua pilar yaitu *Banta* dan bendahara dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Blang Kolak I berakibat fatal terhadap sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Tidak dipatuhinya prosedur pemindahan pekerjaan dengan baik dari bendahara ke aparatur yang bertanggungjawab terhadap proses keuangan desa serta ketidaklengkapan berkas dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan lainnya mengakibatkan terganggunya proses pelaporan dan pertanggungjawaban pada desaini.

Reje pada saat itu memberikan semua pekerjaan keuangan kepada bendahara tanpa pengawasan. *Reje* tidak mengetahui bagaimana bendahara melakukan pengarsipan dokumen SPJ. Pihak RGM sendiri tidak memantau langsung bagaimana tata kelola administrasi keuangan di kantor desa tersebut. Akibatnya, banyak dokumen keuangan yang tidak ada.

Hal ini membuktikan bahwa bendahara tidak melakukan pencatatan dan pengarsipan yang baik dan benar. Bendahara kampung Blang Kolak I seharusnya menjalankan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2015 pasal 7 dimana bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desadana pengeluaran pendapatan desadana dalam rangka pelaksanaan APBDes, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulannya serta mendokumentasikan semua file yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Menurut pengamat kebijakan publik Sukabumi, Asep Deni menyatakan bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan bebas (www.radarsukabumi.com/2016/10/06, diakses pada 8 April 2017). Artinya, dalam realisasi anggaran, *Reje* kurang mempedomani aturan penggunaan yang tercantum dalam juklak dan juknisnya. "Itu terjadi karena SDM di desa masih relatif rendah. Padahal, pelaksanaan program dan juga anggaran itu sudah ada aturan yang mengatur".

Selain hal itu, peluang lain terjadinya penyelewengan anggaran di desa lantaran lemahnya pengawasan dari semua pihak. Baik itu masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum. "Supaya tidak menambah momok yang memprihatinkan ini, pemerintah daerah wajib meningkatkan SDM aparatur desa, intensif melakukan pembinaan dan pengawasan. Karena jika dari ketiga aspek ini lemah, maka menjadi celah utama terjadinya penyelewengan anggaran," singkatnya.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dari beritasatu.com dan diakses pada tanggal 6 April 2017 mencatat selama tahun 2016 terdapat 62 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18 miliar. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengungkapkan meskipun masih di

bawah kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten dan Kota, tetapi termasuk tinggi angkanya.

Lemahnya kemampuan pemerintah Desa dalam mengurus administrasi pemerintahan dan tidak adanya sanksi serta belum optimalnya lembaga pengawas menjadi penyebab kegagalan pengelolaan keuangan yang baik di Desa Blang Kolak I. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memberikan pengembangan kapasitas dan pendampingan kepada perangkat pemerintahan desa untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan terus mengawasi perkembangan pemerintahan desa dapat menjadi sumber masukan untuk perbaikan pemerintahan desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Desa Blang Kolak I merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah semestinya selalu diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman dan media informasi lainnya.

Sementara itu pada Desa Blang Kolak II, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes selalu tepat waktu yaitu pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini ditandai dengan lengkapnya administrasi pelaporan seperti realisasi biaya disertai lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah. Foto-foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0%, 40%, 80% sampai dengan 100% selalu ada dalam format pelaporan mereka. Hal ini akan menjadi sebuah poin penting dalam hal pelaporan.

Foto-foto terkait partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta adanya gambar/*As Build Drawing* yang terpasang pada dinding informasi di kantor desa makin menambah kepercayaan masyarakat akan pengelolaan keuangan desa mereka. Berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan ini, *Reje* menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan dibawa pada saat musyawarah desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Blang Kolak II dilampiri dengan laporan kekayaan milik kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Adapun mekanisme dalam penyampaian laporan akhir pelaksanaan kegiatan di Desa Blang Kolak II dimulai dari laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan kepada *Reje* yang disaksikan oleh RGM dan unsur masyarakat desa. Kemudian *Reje* menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan desa kepada RGM. Di sini masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Tim Pelaksana Kegiatan dan masyarakat Desa Blang Kolak II bersama-sama membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa dimana hasil

keepakatan dituangkan dalam berita acara. Untuk hal-hal yang menyangkut masalah yang terjadi selama pelaksanaan anggaran, masyarakat DesaBlang Kolak II bersama-sama memusyawarahkan masalah tersebut agar ada perbaikan pelaksanaan ditahun berikutnya.

Pengawasan

Fungsi RGM yang sejatinya merupakan perwakilan dari masyarakat Desa yang berfungsi juga sebagai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran, pada Desa Blang Kolak I tidak begitu nyata perannya.

RGM Desa Blang Kolak I belum memberikan tindakan koreksi terhadap *Reje* yang belum melaporkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya kepada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa RGM dalam menjalankan fungsi pengawasannya belum berperan dengan baik karena belum mampu memperbaiki kinerja pemerintah Desa Blang Kolak I yang belum transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Sementara itu Desa Blang Kolak II dalam hal ini aparaturnya beserta RGM Blang Kolak II sangat-sangat proaktif bertanya kepada instansi atau lembaga pemerintahan terkait hal-hal yang mereka anggap perlu untuk mereka ketahui. Tentu hasilnya sangat dirasakan oleh aparaturnya dan masyarakat desa itu sendiri. Rancunya peraturan diawal tahun tidak begitu berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan Desa Blang Kolak II.

RGM Desa Blang Kolak II yang salah satu fungsinya adalah pengawasan ternyata perannya nyata dan berhasil terutama dalam hal pengawasan penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga RGM tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja *Reje*. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa Blang Kolak II.

Dalam hal pengawasan, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan yang telah dilaksanakan karena Pemerintah Desa Blang Kolak II bersikap transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa ini. *Reje* Blang Kolak II juga mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat Desa Blang Kolak II telah mengelola dengan baik segala aktifitas keuangan kampung. Kegiatan yang ada baik fisik maupun non fisik tak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadaran dan tanggung jawabnya untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

1. Terdapat perbedaan pada kualitas pengelolaan keuangan antara dua Kampung yang diteliti. Pengelolaan keuangan desa di Kampung Blang Kolak II sudah di kelola dengan baik dimana pengelolaan keuangan desa pada kampung Blang Kolak II sudah memenuhi syarat dan peraturan yang ada dimana pengelolaan anggaran dan pembangunannya secara bertahap telah melaksanakan prinsip *Good Governance* yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. Akuntabilitasnya dilihat sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan. Tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara teknis maupun administrasi sudah dijalankan sesuai ketentuan. Laporan realisasi penggunaan dana desa hingga menjadi Qanun pertanggungjawaban telah disampaikan secara tepat waktu baik itu kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah maupun kepada masyarakat Blang Kolak II. Asas-asas pengelolaan keuangan desa berhasil mereka terapkan sehingga masyarakat dapat melihat hasil dari pengelolaan keuangan tersebut dengan puas. Namun pada Kampung Blang Kolak I pengelolaan keuangan desa ini tidak dikelola dengan baik. Tahapan perencanaan yang seharusnya menjadi tonggak pengelolaan keuangan desa tidak terlaksana dan berakibat fatal terhadap pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak benar-benar diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Pada sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak yang terkait, merupakan beberapa kendala yang terjadi sehingga masih memerlukan arahan dan bimbingan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak I, terdapat tiga faktor kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan. Sementara itu pada pengelolaan keuangan di Desa Blang Kolak II, kompetensi (kualitas SDM), partisipasi masyarakat dan pengawasan menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar.

REFERENSI

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Artana, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Administrasi Negara Universitas Udayana*
- Asep Deni. <http://radarsukabumi.com/2016/10/06/lemahnya-sdm-dan-pengawasan-jadi-celah-korupsi/>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. Pengelolaan keuangan desa: *Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*.
- Diansari, Rani Eka, 2015. Analisa implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) kasus seluruh desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*
- Putra, Hikmawan S, 2011. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Reinventing Government* dalam Pelayanan Publik. *Governmental Science, Knowledge and Islamic*
- Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramadhan, Riza 2014. Analisis perbandingan pengelolaan keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan keuangan Desa menurut Permendagri 37 Tahun 2007. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Rosalinda, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Sumarna, Ayi 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yuliarta, 2013. Pengaruh kompetensi penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

Tabel

Komponen Aspek Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Kampung Blang Kolak I dan Blang Kolak II Tahun 2015

Komponen Perencanaan	Kampung Blang Kolak I		Kampung Blang Kolak II	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun		√	√	
Rencana Kerja Pemerintah Desa		√	√	
Peraturan Desa (Qanun Kampung)	√		√	
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	√		√	
Evaluasi Rancangan APB Desa	√		√	

Komponen Pelaksanaan	Kampung Blang Kolak I		Kampung Blang Kolak II	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Rencana Anggaran Biaya (RAB)	√		√	
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	√		√	
Buku Kas pembantu kegiatan	√		√	
Pengadaan Barang dan Jasa	√		√	
Perubahan APBDesa	√		√	

Komponen Penatausahaan	Kampung Blang Kolak I		Kampung Blang Kolak II	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.	√		√	

Komponen Pelaporan dan	Kampung	Kampung
------------------------	---------	---------

pertanggungjawaban	Blang Kolak I		Blang Kolak II	
	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati (melalui camat) semester I	√		√	
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung kepada Bupati (melalui camat) semester I	√		√	
Laporan akhir Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota (melalui camat)		√	√	
Laporan akhir Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa		√	√	
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		√	√	

Sumber : Data diolah